



Perwakilan PPID Kemenkeu menjadi Narasumber pada Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID pada Senin (30/07) di Kantor Walikota Jakarta Barat

PPID Kemenkeu Hadiri Bimtek PPID di Jakarta Barat

Jakarta, 30/07/2018 PPID Kemenkeu – Verifikasi terhadap pemohon informasi publik merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan informasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (Kabag MPDLI) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu, dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada hari Senin (30/07) di Ruang Suwiryo II Gedung B Lantai 16 Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan Nomor 2 Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

Lebih lanjut, Perwakilan PPID Kemenkeu menyatakan, baik PPID maupun petugas layanan informasi harus cermat dalam melakukan verifikasi pemohon informasi publik.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang dapat menjadi Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia. Untuk permohonan yang disampaikan oleh WNI/perorangan harus melampirkan bukti identitas diri berupa KTP, dan permohonan dari badan hukum Indonesia harus melampirkan bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Termasuk dalam kategori badan hukum Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat,” lanjut Perwakilan PPID Kemenkeu.

Selain itu, Perwakilan PPID Kemenkeu juga menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh kelompok orang juga harus dilampiri dengan KTP dari masing-masing anggota

kelompok orang tersebut. Apabila kelompok orang tersebut memberikan kuasa kepada orang lain, maka permohonan juga harus dilampiri dengan KTP baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa.

Bimtek dihadiri oleh hampir seluruh PPID kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Selain dari PPID Kemenkeu, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menyampaikan materi mengenai prosedur permohonan dan sengketa informasi publik serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat Provinsi DKI Jakarta. (fi)